



PUTUSAN

Nomor: 79/Pid.B/2018/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Maang Binti Saraddin.**
Tempat lahir : Bulukumba.
Umur / Tanggal lahir : 50 tahun/01 juli 1967.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Patuku,Desa Balong,Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak bekerja.
Pendidikan : SD tidak tamat.

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 februari 2018 sampai dengan tanggal 18 maret 2018.
2. Penyidik perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 19 maret 2018 sampai dengan tanggal 27 april 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 april 2018 sampai dengan tanggal 06 mei 2018
4. Hakim sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan 31 Mei 2018.
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018.

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba
- Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Maang Binti Saradin bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penganiyaan “ sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai surat dakwaan penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa H.Rahman Bin Dahlan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah;
3. Menetapkan lamanya penahanan di jalani terdakwa supaya dikurangkan terhadap pidana yang yang di jatuhkan.
3. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan uraian sebagai berikut:

DAKWAAN :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa MAANG BINTI SARADDIN pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 , bertempat di Dusun Patuku Desa Balong ,Kecamatan UjungLoe ,Kabupaten Bulukumba

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2017/PN.BLK



atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba , telah melakukan Penganiayaan saksi korban RAHMAN BIN DAHLAN , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa melihat korban H. RAHMAN BIN DAHLAN sedang memetik daun kelor disamping rumah terdakwa sehingga terdakwa yang saat itu berada diteras rumahnya langsung menegur korban H. RAHMAN BIN DAHLAN dengan mengatakan “kenapa kamu ambil daun kelor saya, sedangkan kita tidak akur, itu kelor tinggal pucuknya” korban H. RAHMAN BIN DAHLAN jawab “kenapaika ini kelor saya juga punya” setelah itu korban Sdr. H. RAHMAN berdiri didepan terdakwa dari jarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter setelah itu terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan korban H Rahman sehingga H Rahman yang dalam keadaan emosi langsung memukul terdakwa kemudian terdakwa juga langsung memukul korban mengenai lengan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa kembali masuk kedalam rumahnya sedangkan korban H. RAHMAN kembali kerumahnya.

Akibat perbuatan terdakwa MAANG BINTI SARADDIN menyebabkan korban RAHMAN BIN DAHLAN mengalami luka memar pada lengan kanan atas dengan ukuran 9 cm x 6 cm, sebagaimana Visum Et Repertum Puskesmas UjungLoe Kabupaten Bulukumba , Nomor No 07 /Pusk. U.Loe/TU/VER/II/2018 , Tanggal 28 Februari 2018, atas nama RAHMAN BIN DAHLAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yakni dr. Muh. Reza Rahi

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1. Saksi H Rahman bin Dahlan** memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban pada hari sabtu tanggal 17 february 2018 sekitar jam 07.00 wita bertempat di dusun patuku desa balong kecamatan ujung loe kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa terdakwa memukul dengan kepalan tangan sebanyak 1 (sekali) kali mengenai lengan saksi korban;
 - Bahwa awalnya saksi pada hari sabtu tanggal 17 february 2018 sekitar jam 06.55 saksi mengambil kelor di disamping rumah milik saksi korban maang



dan tidak lama kemudian terdakwa maang datang dari mengambil air di sumur lalu berdiri di teras rumahnya selanjutnya terdakwa marah marah dengan mengatakan :kenapa kamu ambildaun kelor saya,sakitko nanti bengkak bengkak, nanti sesak dan dan kita tidak akan akur” dan di jawab “kenapaika ini kelor saya juga punya, saya sendiri yang bengkak bengkak” setelah itu saksi mendatangi terdakwa maang kira kira jarak satu meter langsung meninju lebih dari sekali mengenai wajah saksi maang lalu terdakwa membalas menarik baju hingga robek dan memukul mengenai tangannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami rasa sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut tersebut terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Achmad bin Hasan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah berselisih paham dengan terdakwa pada tahun 2017 gara gara saksi menutup jalan masuk ke dalam pabrik kelapa milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiyaan tetapi pada waktu itu saksi singgah di rumah saksi dan saksi melihat ada luka lebam dan saksi berkata ada apa di jawah oleh saksi korban “ saya sudah lapor karena saya dipukul” lalu saksi bertanya siapa yang dipukul” saksi di pukul terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa telah melakukan penganiyaan kepada saksi menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 (sekali) kali mengenai lengan tangannya pada hari sabtu tanggal 17 februari 2018 sekitar jam 07.00 wita bertempat di dusun patuka desa balong kecamatan ujung loe kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya saksi di tegur terdakwa karena telah mengambil daun kelor lalu saksi mendatangi terdakwa lalu meninju dan terdakwa melawan dengan cara menarik baju terdakwa hingga robek dan memukul mengenai tangan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka memar pada lengan tangannya dan saksi tidak bisa beraktivitas seperti biasa karena sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi Sukardi Als Adi Bin Makkarreso, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi sebelumnya pernah berselisih paham dengan terdakwa pada tahun 2017 gara gara saksi menutup jalan masuk ke dalam pabrik kelapa milik terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian, baru saksi mengetahui dimana saksi ditelepon oleh teman saksi dan mengatakan “ kamu kerumahnya H.Rahman karena sudah berkelahi sesampainya saksi bertanya kepada korban” kenapaki lalu saksi korban menjawab “ sudah berkelahi” di Tanya lagi” siapa kita temani berkelahi” di jawab “ terdakwa Maang” di Tanya lagi” apata yang luka” di jawab” waktu itu saksi korban sedang memperlihatkan tangan kanannya yang mengalami luka memar;
 - Bahwa menurut keterangan saksi telah melakukan penganiyaan kepada saksi menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 (sekali) kali mengenai lengan tangannya pada hari sabtu tanggal 17 februari 2018 sekitar jam 07.00 wita bertempat di dusun patuka desa balong kecamatan ujung loe kabupaten Bulukumba hanya terdakwa maang sendiri;
 - Bahwa awalnya saksi di tegur terdakwa karena telah mengambil daun kelor lalu saksi mendatangi terdakwa lalu meninju dan terdakwa melawan dengan cara menarik baju terdakwa hingga robek dan memukul mengenai tangan saksi korban;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka memar pada lengan tangannya dan saksi tidak bisa beraktivitas seperti biasa karena sakit;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

Menimbang Terdakwa di depan persidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah berselisih paham dengan terdakwa pada tahun 2017 gara gara terdakwa menutup jalan masuk ke dalam pabrik kelapa milik korban;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiyaan kepada saksi menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan tangannya pada hari sabtu tanggal 17 februari 2018 sekitar jam 07.00 wita bertempat di dusun patuka desa balong kecamatan ujung loe kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa melakukan penganiyaan karena terdakwa dipukul duluan lalu terdakwa melawan dengan cara menarik baju terdakwa



hingga robek dan memukul mengenai tangan terdakwa dan saksi melawan karena saksi dipukul duluan karena awalnya terdakwa tidak terima di tegur saksi karena terdakwa telah mengambil daun kelor;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka lebam dan saksi tidak bisa beraktivitas seperti biasa beberapa hari karena merasa sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan didepan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa.
2. Melakukan penganiyaan.

Ad1 UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai sohyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajibannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya

Menimbang bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan terdakwa H.Rahman Bin Dahlan yang mana setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan pra penuntutan di nyatakan sebagai terdakwa dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupundalam surat dakwaan penuntut umum adalah benar sebagai identitas dirinya sehingga terdakwa adalah benar orang yang dituju dalam dakwaan penuntut Umum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiyaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang di maksud penganiyaan disini adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka luka pada orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi yang di hadirkan oleh penuntut umum maupun Bahwa awalnya saksi pada hari sabtu tanggal 17 february 2018 sekitar jam 06.55 saksi mengambil kelor di disamping rumah milik terdakwa maang dan tidak lama kemudian terdakwa maang datang dari mengambil air di sumur lalu berdiri di teras rumahnya selanjutnya terdakwa marah marah dengan mengatakan :kenapa kamu ambildaun kelor saya,sakitko nanti bengkak bengkak, nanti sesak dan dan kita tidak akan akur” dan di jawab “kenapaika ini kelor saya juga punya, saya sendiri yang bengkak bengkak” setelah itu saksi mendatangi terdakwa maang kira kira jarak satu meter langsung meninju lebih dari sekali mengenai wajah saksi maang, lalu terdakwa membalas dengan cara menarik baju hingga robek dan memukul lenga saksi mengenai lengannya yang mengakibatkan rasa sakit (luka lebam) sesuai visum et repertum nomor 07/Pusk.U.loe/TU/Ver/II/2018

Menimbang bahwa dengan demikian unsur inipun terbukti secara sah

Menimbang bahwa dari uraian seluruh pertimbangan di atas maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiyaan sesuai dakwaan tunggal penuntut umum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan rumah sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan rumah, maka sesuai

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2017/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa Menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Belum Pernah dihukum;

Mengingat Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP , serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Maang Binti Saraddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiyaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing masing sebesar Rp.2.000 (Dua ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2017/PN.BLK



Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari **Selasa** tanggal **03 juli 2018** oleh Kami: **IWAN HARRY WINARTO, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **LULIK DJATIKUMORO, SH., MH.**, dan **NURSINAH, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Hakim Ketua tersebut dan di dampingi oleh** Hakim - Hakim Anggota dengan dibantu **JAMALUDDIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh **Ryan Ardianyah, SH** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dihadapan Terdakwa yang di damping Penasehat Hukumnya.

ANGGOTA-ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

LULIK DJATIKUMORO, SH., MH.

IWAN HARRY WINARTO, SH., MH.

NURSINAH, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

JAMALUDDIN, SH.